



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN NAGARI WISATA
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian atraksi seni dan budaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata kenagarian yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan objek wisata lainnya; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Kawasan Nagari Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798), Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas ~~Perubahan~~ Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN NAGARI WISATA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

9. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.
10. Nagari Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul atraksi seni dan budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
11. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang di orientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
12. Kriteria Nagari Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu nagari untuk dijadikan nagari wisata.
13. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
14. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
15. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.



16. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di nagari maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata kenagarian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Penetapan Kawasan Nagari Wisata :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan nagari wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan kawasan nagari wisata :

- a. Berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat nagari serta potensi kesenian dan kebudayaan serta kepariwisataan yang terdapat di masing-masing nagari wisata;
- b. Terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, atraksi wisata, seni dan budaya masyarakat; dan
- c. Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata alam, wisata seni, wisata budaya dan wisata minat khusus dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi Penetapan Kawasan Nagari Wisata :

- a. Pengembangan sarana edukatif dan rekreasi;
- b. Pengembangan sarana atraksi wisata, seni dan budaya;
- c. Sebagai sarana Pariwisata berbasis masyarakat; dan
- d. Sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada nagari wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Nagari Wisata dengan dukungan Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan / pemanfaatan lingkungan di kawasan nagari wisata berhak:
 - a. Mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- (2) Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan / bangunan di kawasan Nagari Wisata wajib :
- a. Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 - b. Melindungi dan melestarikan atraksi wisata, seni dan budaya di wilayahnya; dan
 - c. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan Nagari Wisata.

BAB V

PENETAPAN NAGARI WISATA

Pasal 7

- (1) Nagari mengajukan permohonan dengan menyerahkan data potensi yang dimiliki nagari kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Nagari wajib mengisi data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3) Nagari yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan menjadi Nagari Wisata dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Nagari Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat nagari sebagai daya tarik wisata.



- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
- a. Wisata Alam;
 - b. Wisata Budaya;
 - c. Wisata Kuliner;
 - d. Wisata Sejarah;
 - e. Wisata Minat Khusus;
 - f. Agro Wisata;
 - g. Wisata Tirta;
 - h. Wisata Spiritual; dan
 - i. Atraksi Wisata.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Nagari Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata nagari.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan Nagari Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengawasan kawasan nagari wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dan Instansi Terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah dan di Koordinasikan dengan Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
- (2) Penataan dan pengelolaan kawasan nagari wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar kawasan nagari wisata; dan

(3) Pengawasan penataan di kawasan nagari wisata oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dan Instansi Terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 17 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 24

TELAH REVISI
BAGIAN HUKUM

20/6/2019

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..